

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti diketahui pemerintah dewasa ini sedang giat-giatnya membangun untuk meningkatkan kemakmuran Bangsa dan Negara, baik pembangunan di bidang materiil maupun spiritual. Dibidang materiil berupa pembangunan fisik, untuk mendukung perkembangan perekonomian nasional.

Dalam memajukan perekonomian, salah satu badan usah milik negara yaitu PT pegadaian telah banyak andilnya dalam ikut menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan memberikan layanan bantuan dana bagi masyarakat kecil sejak zaman kolonial. Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah eropa lainnya seperti belanda, inggris, dan prancis. Oleh orang-orang belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke hindia Belanda.

Di zaman kemerdekaan, pemerintah republik indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-undang No.19 Prp.1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 maret 1969 berdasarkan Peraturan pemerintah RI no.7 Tahun 1969 PN pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Kemudian pada tanggal 10 april 1990 perjan pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum

(PERUM) pegadaian. Sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas hukum gadai hanyalah perum pegadaian.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada dasarnya adalah badan usaha sekaligus sebagai badan hukum, PT Pegadaian menjadi salah satu pelaku ekonomi nasional selain Swasta dan Koperasi. Juga menjadi pelopor usaha yang belum dilakukan oleh perusahaan swasta ataupun koperasi. Sebagai *entity* bisnis pegadaian dalam perjalanan usahanya telah mengalami pertumbuhan serta perkembangan yang terus meningkat. PT Pegadaian sebelumnya diatur dalam *Indonesische Bedrijven wet* (IBW) atau Undang-Undang Perusahaan Indonesia. Karena itu terhadap PT Pegadaian diberlakukan Undang-Undang Perusahaan. IBW yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1927 No. 419 serta telah mengalami beberap kali perubahan (Kansil dkk., 2005). Peningkatan asset PT Pegadaian seperti yang tercantum dalam *annual report tahun 2011-2012*. PT Pegadaian memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat kecil dan menengah melalui penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, serta dibebani tugas ganda yakni *Public Service Obligation* (PSO) dan *Profit Oriented* (Deddy Kusdedi, 2006).

Maka berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Menjadi PT. Pegadaian (Persero). Perubahan Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 adalah dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah,

usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Perubahan bentuk badan hukum BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sebagaimana dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Pengambil alihan Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara. Perubahan dimaksud terdapat dalam akta pendirian Perseroan No 01 Tanggal 1 April 2012 serta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-1725. AH.01.01 Tahun 2012 Tanggal 4 April 2012, (Kompas,2012).

Sebagai usaha milik Negara, seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya melaksanakan kegiatan ekonomi dimana peranannya yang saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Hal ini penting dilaksanakan demi kemajuan bangsa dan negara, serta untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal serupa disebutkan bahwa, kita bernegara hukum untuk membuat rakyat merasa bahagia hidup dalam negara hukum Indonesia (Rahardjo,2006). Status PT. Pegadaian (Persero) semakin dikuatkan dengan adanya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kenyataan menunjukan perubahan pada lingkungan bisnis Pegadaian mengalami perkembangan yang sangat cepat. diantaranya menjamurnya layanan kredit gadai dari lembaga perbankan, koperasi dan pelaku bisnis swasta dengan mendasarkan aktivitasnya berdasarkan pada Syariat Islam, seperti produk jasa layanan gadai dari perbankan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, membuat bisnis Gadai tidak lagi menjadi monopoli dari PT Pegadaian. Perubahan ekonomi Global serta pertumbuhan usaha yang semakin kompetitif menuntut peningkatan efisiensi, efektifitas serta profesionalisme PT Pegadaian. Akan tetapi dalam kompetitifnya persaingan tersebut status PT Pegadaian terkendala oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kondisi tersebut agar dapat besaing dengan Perbankan, Koperasi serta Lembaga Pembiayaan lain tidak mustahil apabila dilakukan perubahan bentuk hukum.

PT Pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank dan telah menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat menengah kebawah. Peran dalam pembiayaan nasabah kecil tersebut, sesuai dengan tujuan PT Pegadaian yang tidak hanya semata-mata mencari keuntungan tetapi juga sebagai penunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dengan produk-produknya yaitu kredit KCA, KREASI, KRASIDA, KRISTA, KREMADA, KAGUM, KTJG, dan MULIA.

Seperti yang dijelaskan dalam (Kompas 2011) bahwa di tengah krisis keuangan global, pegadaian masih menjadi andalan masyarakat Jawa Timur. sampai dengan akhir Desember 2011, jumlah nasabah PT Pegadaian di Jawa Timur mencapai 2,4 juta orang dengan total omzet Rp 4,26 triliun selama tahun 2011. Manajer Operasi dan Pengembangan Kanwil XIII PT Pegadaian Jawa Timur Suwito Riyanto menambahkan, pada tahun 2010, pendapatan PT Pegadaian Jawa Timur naik 48 persen dari kisaran Rp 2,9 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 4,26 triliun pada tahun 2011.

Sebagai lembaga keuangan yang tugas utamanya menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, Pegadaian dapat memperoleh pendapatan yang berasal dari bunga pinjaman. Maka dari itu PT Pegadaian berusaha meningkatkan operasional dana yang dimiliki agar tidak mengendap begitu saja. Sebab apabila terlalu banyak dana yang tidak dioperasikan, maka laba yang akan didapat menjadi turun, sehingga PT Pegadaian tidak bisa mencapai laba optimal. Agar dana yang ada dapat dioperasikan secara optimal, maka manajemen kredit dalam PT Pegadaian harus dilakukan dengan seefektif mungkin. Jika manajemen kredit yang dijalankan PT Pegadaian tidak berjalan dengan lancar, maka aktivitas pengoperasian dananya mengalami hambatan dan pendapatan PT Pegadaian menurun sehingga laba yang diperoleh tidak bisa meningkat.

Masyarakat makin mengandalkan PT Pegadaian untuk mengatasi permasalahan mereka. Seperti untuk persiapan menjelang pendaftaran sekolah. Menurut Manajer CPP Blega Bapak Moh.Amin Zuhri S.E volume peminat pegadaian untuk bulan Juni ini meningkat mencapai 15% dengan nilai pinjaman terendah sekitar Rp 1 juta dengan rata-rata jaminan adalah emas. Sementara itu, Kanwil Surabaya ditargetkan menyalurkan Rp 118 miliar perbulan, namun dalam realisasinya bisa disalurkan rata-rata Rp 130 miliar perbulan.

Pengelolaan CPP Blega melalui peningkatan kualitas manajemen kredit harus terpenuhi. Hal ini terkait dengan efektifitas kinerja CPP Blega, karena dengan semakin efektif suatu operasional CPP Blega, maka akan semakin tinggi pula profitabilitasnya.

PT Pegadaian berkesempatan mengambil peluang-peluang yang ada, guna meningkatkan jumlah penyaluran kredit (omzet), omzet dapat di artikan sebagai ukuran keberhasilan perusahaan yang bersangkutan apakah semakin menurun atau berkembang, jika semakin menurun omzetnya, maka cabang atau perusahaan tersebut tidak akan mencapai sasaran atau misinya, upaya-upaya yang dilakukan adalah menggarap potensi pangsa pasar baru dan menaikkan standar taksiran, berikut ini adalah bukti pangsa pasar yang di miliki PT Pegadaian cabang Blega 2010-2014.

Tabel 1.1

Perkembangan penyaluran kredit, jumlah nasabah,tingkat suku bunga dan jumlah UPC pada PT Pegadaian tahun 2010-2014

Tahun	Kredit yang Disalurkan (RP)	Jumlah Nasabah	Tingkat suku Bunga (%)	Jumlah UPC
2010	49.201.000.000	13.125	15.66	3
2011	49.200.000.000	17.292	15.10	4
2012	49.302.000.000	20.989	13.01	4
2013	49.839.000.000	30.607	13.32	8
2014	49.955.000.000	43.486	14.27	8

Sumber:PT Pegadaian Cabang Blega 2014

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kredit yang disalurkan, jumlah nasabah, tingkat suku bunga, dan jumlah UPC dari tahun 2010 sampai 2011 mengalami penurunan sebanyak 1.000.000 mdan tahun 2012 sampai tahun

2014 selalu mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa peranan PT Pegadaian semakin mantap dan dibutuhkan masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan.

PT Pegadaian juga dapat memberi kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak dan laba. Usaha-usaha tersebut , antara lain meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga mampu mempertahankan nasabah yang sudah ada. Dalam melaksanakan usahanya, PT Pegadaian membagi kredit menjadi 4 golongan uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang dijabarkan pada tabel 1.2 yaitu:

Tabel 1.2

Penggolongan Uang pinjaman Berdasarkan Golongan dan Sewa Modal

Golongan	Uang Pinjaman (Rupiah)	Sewa Modal Per 15 Hari (Persen)	Waktu Maksimal (Bulan)	Maksimal Sewa modal (Persen)
A	50.000-500.000	0,75	4	10
B	550.000-5.000.000	1,15	4	14
C	5.100.000- 20.000.000	1,15	4	14
D	20.100.000 keatas	1	4	14

Sumber : Data diolah (primer)

Studi mengenai efisiensi lembaga keuangan non bank idealnya dapat mengukur secara tepat tingkat efisiensi PT Pegadain yang diobservasi dan kemudian menjelaskan faktor-faktor penentu yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi tersebut. Variabel-variabel input dan

output yang telah ditetapkan akan digunakan di dalam model *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk menghitung atau mengestimasi nilai efisiensi dari PT Pegadaian yang akan diteliti sehingga dapat menganalisa variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap tingkat efisiensi PT Pegadaian.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS EFISIENSI PT PEGADAIAN(Studi kasus PT.Pegadaian Blega kec.Blega Kab.Bangkalan)”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana tingkat efisiensi perum pegadaian cabang Blega?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi perum pegadaian cabang Blega.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

1. Memberikan solusi bagi UPC dibawah pimpinan CPP Blega untuk lebih efisien.
2. Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui efisiensi PT. Pegadain cabang Blega.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada jurusan ekonomi pembangunan.
4. Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian serupa.